



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR **34** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang belum mengakomodir tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 34), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Bab II ditambah 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36 disisipi Pasal 35A, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35 A**

- (1) Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Olahraga Pelajar dan Pramuka.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka mempunyai fungsi;
- Penyusunan Program Kerja Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  - Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  - Pengawasan terhadap tugas dan fungsi staf (pelaksana) pada Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  - Pelaksana, koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  - Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Olahraga Pelajar dan Pramuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pada Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  - Pelaksanaan tugas lain pada Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka yang diserahkan oleh Kepala Bidang;
  - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka yang berhubungan dengan bidang Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  - Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan kepada Kepala Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal **30 Desember** 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG.

TTD

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal **30 Desember** 2015

MOSES AHIE

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR **34**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH  
NIP. 197104162000032005